

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BALIGE**

***Daniel Pandapotan Hutagaol¹, Wenny Megawaty²**

^{1,2}(Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Jl. Tri Lomba Juang, Jawa Tengah, Indonesia)

*danielphutagaol27@gmail.com

ABSTRACT

Defamation involves accusing a person of some act in order to gain public knowledge. The problem in the case of criminal defamation suspect Hotman Hutadjulu with Maruli Tua victims is still the family scope. The process of justice that takes considerable time and is less able to revive the relationship between the suspect and the victim, and thus has a restorative justice for the completion of the libel crime crime, in accordance with the Republic of Indonesia Prosecutor's No. 15 of 2020. This research is aims to explain the implementation of the restorative justice principle in criminal defamation in District Attorney's Balige District of Toba North Sumatera. The research approach method used was juridical normative, with analytic descriptive research specification. The research used a secondary data. Data were analyzed using qualitative methods of analysis. The results of this research application of the restorative justice principle in criminal defamation has been done effectively and in accordance with legislation. The burden the state Attorney Balige faces are having difficulty connecting the suspect with the victim to mediate and information unknown.

Pencemaran nama baik dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya diketahui umum. Permasalahan yang diteliti adalah pada perkara pidana kasus pencemaran nama baik tersangka Hotman Hutadjulu dengan korban Maruli Tua Tambunan masih lingkup keluarga. Proses peradilan yang membutuhkan waktu cukup lama dan kurang bisa memulihkan kembali hubungan antara pelaku dan korban, sehingga adanya restorative justice dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dan hambatan asas restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas restorative justice dalam tindak pidana pencemaran nama baik sudah dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Balige diantaranya penuntut umum kesulitan untuk mempertemukan antara tersangka dengan korban untuk melakukan mediasi serta adanya informasi yang belum diketahui.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Wilayah Kejaksaan, Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Semua kepentingan masyarakat dan individu dilindungi berdasarkan landasan dan moralitas hukum. Salah satu aspek penerapan dan penegakan hukum adalah penyelesaian perkara pidana (Arief & Ambarsari, 2018). Hukum menjaga perdamaian antar manusia dengan menjaga kepentingan hukum tertentu manusia, kehormatan, kemerdekaan, hidup, dan harta benda terhadap orang-orang yang akan merugikan mereka (Waluyo, 2020). Hukum bukanlah institusi yang mutlak dan terakhir, melainkan institusi dengan moral, hati nurani, dan dengan demikian ditentukan oleh kapasitasnya untuk melayani umat manusia (Wakkary, 2021).

Aspek terpenting dari negara hukum adalah keadilan, yaitu peradilan pidana. Ada banyak kritik yang valid terhadap penyelesaian kasus sistem pengadilan pidana. Beberapa fakta justru merugikan, seperti persidangan yang panjang, mahal, dan berbelit-belit yang tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat (Waluyo, 2020). Sependapat dengan Kristiyadi bahwa keadilan saat ini hanya sebatas formalitas sehingga kepentingan korban terabaikan (Kristiyadi & Setyawan, 2022). Dalam hal ini diharapkan agar subsistem peradilan pidana yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memperhatikan aspek-aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas, tetapi juga asas legitimasi. berupa kearifan lokal dan situasional (Syaputra, 2021), sehingga sesuai dengan KUHP.

Pelanggaran ringan adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, atau penghinaan ringan. Sehubungan dengan banyaknya kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan *overcrowding* di Lapas karena beberapa faktor antara lain tingginya jumlah tindak pidana dan tingginya proporsi pidana penjara menurut ketentuan yang berlaku (Arifin, Pujiyono, & Rochaeti, 2022), yang melibatkan masyarakat kelas bawah dan dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan simpati dari masyarakat yang lebih luas, yang pada akhirnya memberikan advokasi (Mulyani, 2016).

Pelanggaran ringan tidak hanya mencakup pelanggaran, tetapi juga kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHP, yang terdiri dari penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penyerangan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penyimpanan ringan; namun penulis hanya akan menguraikan tentang tindak pidana pencemaran nama baik agar sesuai dengan judul dan ruang lingkup pasal ini. Menurut Oemar Seno Adji dalam novel Gomgom T.P Siregar, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (Siregar, 2020).

Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah perbuatan menuduh seseorang atau sesuatu secara tertulis. Sebagaimana diketahui, pasal tentang pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP, yang disebut sebagai “penghinaan”. Pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya tentang sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika dilakukan secara tertulis atau dengan gambar yang disiarkan, diperlihatkan, atau dipasang di muka umum, ancaman pencemaran nama baik bertambah dengan pidana penjara paling lama (KUHP, 2021).

Dengan demikian, untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat 1, penghinaan harus dilakukan dengan “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan tujuan agar tuduhan itu diumumkan (diketahui banyak orang). Jika tuduhan itu dinyatakan secara tertulis (surat) atau foto, maka kejahatan itu disebut sebagai “penodaan agama dengan surat”. Oleh karena itu, seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat 2, jika mengirimkan surat atau gambar yang berisi tuduhan atau penghinaan.

Muncul dalam penegakan hukum melalui proses peradilan adalah anggapan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu mewujudkan keadilan restoratif yang diantisipasi dapat lebih memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan (Fahik, Dewi, & Widyantara, 2022). Padahal proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya untuk mengalihkan dari proses peradilan pidana kepada penyelesaian yang disengaja (Mustikowati, Akub, & Muchtar, 2014).

Menurut (Sari, Sawitri, & Muflichah, 2022), salah satu karakteristik keadilan restoratif yang paling menonjol adalah bahwa kejahatan dipandang sebagai gejala tindakan sosial dan bukan hanya pelanggaran hukum pidana. Persepsi kejahatan adalah bahwa hal itu mempengaruhi orang dan mengganggu hubungan sosial. Dalam proses acara pidana konvensional, jika terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban dan korban telah memaafkan pelaku (Pohan, Ablisar, Marlina, & Ekaputra, 2022), hal tersebut tidak mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan kasus ke ranah hukum. kejahatan, yang pada akhirnya akan menghasilkan hukuman pidana (Sarhini, Sukirman, & Ma'arij, 2020).

Dengan maraknya tindak pidana pencemaran nama baik, pemerintah memberlakukan KUHP Bab XVI tentang Penghinaan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif, yang semuanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip keadilan kreatif (Yanti, 2018).

Menurut Budiman, pengertian restorative justice muncul dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Budiman, 2022). Hal ini dipicu oleh banyaknya kasus yang dibawa ke pengadilan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kemaslahatan dan keadilan. Menurut (Mustikowati et al., 2014), biasanya kasus diselesaikan melalui strategi restorative justice (penghentian penuntutan). sesuai dengan persyaratan KUHP dalam hukum Indonesia (KUHP). Nota bene: pengertian penghentian penuntutan secara harfiah adalah perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 9 s/d Pasal 13 Pengakhiran upaya perdamaian atau proses perdamaian dengan cara melakukan: a) Menyatakan dalam berita acara tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian; b) membuat catatan pendapat bahwa perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c) menyerahkan berkas perkara ke pengadilan (Peraturan Kejaksaan RI, 2020);(Manurung, Hartono, & Mangku, 2021).

Gugatan atas nama tersangka Hotman Hutadjulu berdasarkan KUHP pasal 310 ayat 2 dalam kasus fitnah. Baringin Pasaribu, Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir, menyatakan kedua kasus tersebut telah diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ) sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Restorative Justice. Baringin Pasaribu menambahkan, dalam kasus pertama, kami berharap tersangka Minton Siagian dan saksi korban Restaria adalah pasangan suami istri yang mampu membangun kembali keluarganya. Kedua, tersangka Hotman Hutadjulu dan korban Maruli Tua Tambunan masih merupakan keluarga besar Ompu Gerad Tambunan, karena tersangka merupakan boru atau menantu korban menurut adat Batak.

Jika implementasi keadilan restoratif berhasil dan layak untuk melakukan perdamaian atau tidak melakukan perdamaian, maka baik korban maupun pelaku dikenakan sanksi hukum (Saulnier & Sivasubramaniam, 2015). Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban-pelaku (Purnomo, 2018), diskusi kelompok keluarga, dan pelayanan masyarakat yang bersifat reparatif baik bagi korban maupun pelaku (Sinaga & Sahari, 2022). Tanggapan masyarakat yang positif memandang proses perdamaian sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan kekhawatiran tersangka dan korban. Namun, masih banyak yang tidak dapat menerimanya dan karena kurangnya informasi tentang keadilan restoratif, berusaha mengadu domba korban (Endira & Marwenny, 2022). Kurang lebih dua puluh tahun yang lalu, keluarga besar Ompu Gerad Tambunan pernah berselisih satu sama lain. Perkara telah diterbitkan SKP2 Surat Penghentian Penuntutan dengan Nomor Perkara: S.TAP-1504/L2.27/Eku.2/11/2021, yang akan disampaikan kepada tersangka, korban, dan tersangka terkait, serta acara perdamaian akan digelar di Aula Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengakhiran Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan:

“Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutan dapat diakhiri berdasarkan Keadilan Restoratif apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bertemu: (a) tersangka baru yang pertama kali melakukan tindak pidana; (b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda dan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun; dan (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2020;(Tampoli, 2016). Sependapat dengan (Manurung et al., 2021) bahwa penuntut umum harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk menghentikan suatu penuntutan, antara lain subjek, objek, kategori, dan ancaman kejahatan; konteks terjadinya tindak pidana; tingkat kehinaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; dan biaya dan manfaat penanganan perkara.

Dengan kata lain, jika suatu tindak pidana memenuhi ciri-ciri tertentu, maka dapat dihentikan dan ditutup demi kepentingan hukum. Namun Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan c dapat dihindarkan apabila tindak pidana dilakukan karena kelalaian.

Keadilan restoratif telah menjadi standar dalam kepolisian (Sarwirini, 2014). Keadilan restoratif adalah suatu cara penanganan perkara pidana yang melibatkan para pihak, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait, dalam proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, pencegahan, dan bukan hanya retribusi (Rahmawati et al., 2022). Penerapan keadilan restoratif harus menjamin pemberdayaan dan keterlibatan aktif para pihak, mulai dari pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa sedang dilakukan upaya untuk mengembalikan konsep keadilan pada keadaan sebelum kejahatan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Pohan et al., 2022) dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kejaksaan Negeri Dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) Pendahuluan Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum dan Kejaksaan” dengan hasil penelitian tentang Prosedur Penghentian Penuntutan Ada tujuh langkah penerapan pendekatan keadilan restoratif Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana, serta hambatan-hambatan yang digariskan secara khusus. PERJA RI belum mengkodifikasikan secara resmi dan rinci waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kejahatan dengan menggunakan strategi keadilan restoratif; sebaliknya, mereka tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka sendiri. Penelitian serupa oleh Fahik et al., yang memuat hasil penelitian tentang penerapan hukum Keadilan Restoratif, diterbitkan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah dan pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu: (1) Seberapa efektif penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana pencemaran nama baik di Kejaksaan Negeri Balige? Kantor? (2) Apa tantangan Kejaksaan Negeri Balige dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pencemaran nama baik?

B. METODE

Metode Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum normatif. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif, peneliti akan menyelidiki semua faktor hukum yang terkait dengan penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini memanfaatkan data dari kajian literatur atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh lembaga pengumpul data dan dibuat dapat diakses oleh komunitas pengguna data. Data dalam penelitian ini bersumber dari Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Balige. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Charles Hutabarat, selaku Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Balige, Kabupaten Toba Sumatera Utara. Adapun analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan (Butarbutar, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Kejaksaan Negeri Balige

Hasil penelitian yang didapat penulis pada saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Balige, Toba Samosir. Peneliti mendapatkan informasi terdapat kasus pencemaran nama baik dari seorang narasumber yaitu Kasubag Pembinaan, Charles Hutabarat S.H., M.H. Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah adanya sengketa tanah dan pembagian harta warisan Ompu Gerad Tambunan sebelumnya. Adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka Hotman Hutadjulu, S.H., kepada Maruli Tua Tambunan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dihimpun oleh peneliti, dalam Kasus Posisi PDM- 44/OHARDA/BLG/11/2021 pencemaran nama baik ini yaitu adanya pasal sangkaan atau pasal dugaan pelanggaran undang-undang atau aturan yang berlaku, yaitu pada pasal 310 ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh Hotman Hutadjulu, S.H terhadap Maruli Tua Tambunan Dusun II Hopa Hosa Desa Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan cara membawa sebuah spanduk yang bertulisan “Awat Mafia Tanah “sesuai dengan surat Poldasu No: B / 5628 / X/RES .1.24/2019 Tentang Pemalsuan Surat Surat (PSI.263 KUHP) hub. Telp. 081375291998 Kuasa Hukum (KUHP 310, 2021).

Setelah itu, tersangka Hotman Hutadjulu, S.H. menempelkan spanduk tersebut ke sebuah plang besi yang berdiri tegak di atas lahan sawah milik korban dan menghadap arah ke jalan raya lintas Sumatera. Atas perbuatan tersebut membuat Korban Maruli Tua Tambunan merasa malu dan dirugikan nama baiknya karena tulisan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Kemudian, dikeluarkannya Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor Print-850 / L.2.27 / Eoh.2 / 11 / 2021 tanggal 23 November 2021. Pertimbangan penuntut umum pada kasus hukum ini, yaitu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi yaitu penghindaran pembalasan.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal sangkaan dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Menurut analisis peneliti, pasal sangkaan atau dugaan yang disangkakan kepada tersangka sudah tepat dan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh tersangka Hotman Hutadjulu, S.H. karena menurut peneliti pasal sangkaan atau dugaan yang diberikan memenuhi unsur sebagai berikut : “dilakukan dengan tulisan atau gambaran dan dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum” dimana menurut aturan yang berlaku, pasal tersebut memberikan ancaman pidana paling lama hanya 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pasal sangkaan yang diberikan kepada tersangka, peneliti meyakini bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan cara penerapan asas restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, dimana pada pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1)huruf b “tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun”; dan Pasal 5 ayat (1) huruf c “tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Peneliti kembali menganalisis pada pasal 310 ayat (2) dimana ancaman yang diberikan pada pelanggaran pasal ini ialah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) yang jika dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, jelas bahwa tindak pidana ini memenuhi unsur untuk dilaksanakan penyelesaian dan penutupan perkara pidana dengan asas restorative justice dalam hal ini pada instansi Kejaksaan Negeri Balige yaitu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kemudian pada tanggal 23 November 2021 dikeluarkannya Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif nomor: Print-851/L.2.27/ Eoh.1/11/2021. Sesuai dengan syarat materil yang tertuang pada Peraturan

Kejaksanaan No. 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (6) dikatakan bahwa yang pertama adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dalam hal ini adalah Tersangka Hotman Hutadjulu, SH dan Korban Maruli Tua Tambunan. Adapun pihak terlibat yakni Tersangka yang didampingi oleh keluarga tersangka Rumintang Tambunan, Korban Maruli Tua Tambunan yang didampingi istri Hadelina Situmorang, Tokoh Masyarakat Parulian Tambunan dan Penyidik Polsek Balige.

Adapun Proses perdamaian diawali dengan pemanggilan para pihak pada tanggal 18 November 2021 sesuai dengan RJ-2 untuk Upaya Perdamaian dan untuk Pelaksanaan Perdamaian, serta RJ-3 Pemberitahuan kepada Penyidik. Proses selanjutnya untuk mencapai Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 23 November 2021 sesuai dengan RJ-7 telah dicapai kesepakatan perdamaian dengan syarat: a) Tersangka tidak akan mencampuri urusan tanah Ompu Gerad Tambunan; b) Tersangka akan membantu mendorong perdamaian keluarga Ompu Gerad Tambunan (yang dituangkan dalam surat pernyataan tersangka menggunakan materai). Proses perdamaian yang dituangkan dalam RJ-8 dilakukan dihadapan Jaksa Fasilitator pada hari Selasa tanggal 23 November 2021. Selanjutnya, proses pelaksanaan perdamaian sesuai dengan RJ-10 dilakukan dihadapan Jaksa Fasilitator dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021. Dari perdamaian tersebut dituangkan dalam berita acara sebagaimana tertuang dalam RJ-10. Berita Acara tersebut sekaligus merupakan bukti/tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada korban. RJ-11 Tanggal 23 November 2021, laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil. Laporan sekaligus permintaan penghentian penuntutan tertuang dalam RJ-12.

Kemudian, respon positif dari masyarakat melalui tokoh masyarakat meyakinkan PARULIAN TAMBUNAN bahwa proses perdamaian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh tersangka dan korban dalam keluarga besar Ompu Gerad Tambunan, yang telah berkonflik selama kurang lebih 20 tahun. Pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemanfaatan dan keadilan berdasarkan hati nurani. Tersangka yang sudah berusia lanjut 67 Tahun.

Untuk pihak kejaksaan sebagai fasilitator sekaligus mediator dalam masalah ini menurut peneliti sudah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang ada yaitu dengan melakukan upaya-upaya agar tindak pidana ini dapat diselesaikan dengan menerapkan asas restorative justice sesuai dengan tujuan asas Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak berorientasi ke masa depan.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan adanya pertimbangan penuntut umum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

mengenai kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- a. Penghindaran pembalasan;
- b. Respon dan ketertiban umum yaitu Hubungan antara tersangka dengan Korban Maruli Tua Tambunan masih dalam lingkup keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yaitu dalam adat batak si tersangka adalah pangkat boru atau menantu dari korban Maruli Tua Tambunan sedangkan korban Maruli Tua Tambunan adalah pangkat hula-hula atau mertua dari tersangka, kembali harmonis pasca kejadian yang dialami antara tersangka dan korban. Kemudian respon positif dari masyarakat melalui Tokoh masyarakat Parulian Tambunan yang melihat proses perdamaian sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tersangka dan korban dalam keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yang telah berkonflik selama kurang lebih 20 tahun, diterima.
- c. Latar belakang terjadinya tindak pidana adalah adanya sengketa tanah dan pembagian harta warisan Ompu Gerad Tambunan sebelumnya;
- d. Pemulihan kembali pada keadaan semula;
- e. Kemanfaatan dan keadilan berdasarkan hati nurani;
- f. Tersangka yang sudah berusia lanjut 67 Tahun.

Yang kemudian menurut peneliti adalah hal yang sangat baik dipertimbangkan dan mengikuti aturan perundang-undangan. Peneliti juga ingin menambahkan, penyelesaian kasus tindak pidana dengan penerapan asas restorative justice ini menurut peneliti sangatlah efektif. Terutama untuk menyelesaikan perkara pidana dalam sosial kemasyarakatan, dimana perkara pidana dalam sosial kemasyarakatan yang peneliti maksud adalah tindak pidana ringan yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat. Untuk itu bentuk hukuman atau penyelesaian secara restoratif ini sangatlah penting kita gunakan pada sistem peradilan kita saat ini dan untuk kedepannya. Karena menurut peneliti, sistem pemidanaan sekarang hanyalah bertujuan pemberian penjeratan, pembalasan dendam daripada korban, pemberian derita, hal tersebut memang sesuai dengan konsekuensi perbuatannya, namun kita juga harus memikirkan keluarga napi atau tersangka.

2. Hambatan Bagi Kejaksaan Negeri Balige dalam Menerapkan Asas Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Charles Hutabarat SH., MH., selaku Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara, menyampaikan beberapa hambatan bagi Kejaksaan Negeri Balige dalam menerapkan asas restorative justice pada penyelesaian kasus pencemaran nama baik, diantaranya yaitu Kejaksaan Negeri Balige kesulitan untuk

mempertemukan antara tersangka dengan korban untuk berbicara atau mediasi dalam satu meja dengan baik dikarenakan selalu terbawa emosi ataupun rasa dendam dan adanya pihak, baik individu atau kelompok yang mengadu domba pelaku dan korban, dengan tetap saling bertikai dan mempertahankan egois satu sama lain.

Hambatan di atas jelas sangat mempengaruhi dalam upaya penyelesaian kasus pencemaran nama baik tersebut. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Balige sebagai mediator atau penengah dalam upaya penyelesaian kasus dengan penerapan restorative justice ini harus mengambil langkah dalam penanganan hambatan tersebut agar terpenuhinya sebuah kesepakatan yang baik.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Balige dalam menetralsisir hambatan tersebut, sebagai berikut: pertama, mengeluarkan atau menolak masuknya para pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam kasus tersebut. Hal tersebut bertujuan supaya tidak adanya saling menghakimi atau berargumentasi antar kelompok baik dari pihak korban, maupun pihak tersangka. Kedua, meredam emosi daripada tersangka dan korban dengan cara menjelaskan kepada kedua belah pihak yang akan dihadapi apabila kasus tetap dilanjutkan dengan praperadilan. Ketiga, berusaha memberikan gambaran positif kepada kedua belah pihak agar menjalin hubungan yang baik kembali (tersangka dan korban). Keempat, melakukan penggalian informasi yang lebih dalam kepada tersangka dan korban dengan cara terpisah.

Pada momen inilah pihak kejaksaan menemukan titik terang, bahwa yang mendasari daripada kasus pencemaran nama baik ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang terjadi pada hari lampau yang tidak ada penyelesaian yang kemudian menjadi sebuah dendam atau masalah terpendam bagi tersangka maupun korban dalam lingkup keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yang sebelumnya ternyata sudah berselisih selama kurang lebih 20 tahun.

Dengan temuan informasi yang lebih mendalam oleh pihak kejaksaan sebagai fasilitator sekaligus mediator dalam kasus ini, yaitu adanya perselisihan sebelumnya. Pihak kejaksaan kemudian melakukan upaya-upaya untuk membujuk kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah sebelumnya yang diketahui sudah 20 tahun lalu belum terselesaikan dengan baik.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Charles Hutabarat SH., MH., dan hasil analisis kasus di Kejaksaan Negeri Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara tersebut sekaligus merupakan bukti/tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yaitu akhirnya mau didamaikan dan dipulihkan kekerabatannya menjadi baik dan kembali seperti semula dengan membuat beberapa persyaratan yang kemudian akan menjadi pegangan dalam penyelesaian kasus ini.

D. SIMPULAN

Penerapan asas Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik di Kejaksaan Negeri Balige sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sejalan dengan aturan atau undang-undang yang ada. Mekanisme penghentian penuntutan melalui dimulai dari pemanggilan para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, untuk mencari penyelesaian yang adil dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dilanjutkan hingga pelaksanaan perdamaian berhasil sampai dihentikannya penuntutan oleh tersangka dan korban

Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Balige dalam menerapkan asas Restorative Justice pada kasus pencemaran nama baik diantaranya penuntut umum kesulitan untuk mempertemukan antara tersangka dengan korban untuk berbicara atau mediasi dengan baik, adanya informasi yang belum diketahui oleh pihak kejaksaan selaku mediator. Hambatan lainnya adanya pihak, baik individu atau kelompok yang mencoba mengadu domba pelaku dan korban. Hal tersebut menyebabkan adanya dorongan untuk bersikeras saling mempertahankan egois baik dari tersangka maupun korban.

Penerapan asas restorative justice harus lebih ditegakkan di Indonesia sehingga terciptanya proses perdamaian atau keadilan untuk korban, pelaku ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat Undang-Undang sebagai dasar hukum restorative justice yang lebih jelas supaya penerapannya lebih efektif dan efisien serta maksimal. Dalam hal hambatan, masyarakat harus diberikan pemahaman terkait penerapan khususnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan asas restorative justice sehingga dapat melakukan pendekatan yang lebih mudah terhadap pelaku, korban, maupun keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Arifin, A. W., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(1), 1–16. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33176>
- Budiman, M. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1045–1053.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6405>
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Cetakan Ke). Refika Aditama.
- Endira, A., & Marweny, E. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang). *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 1(2), 50–59. Retrieved from <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JDH/article/view/664>
- Fahik, A. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 240–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4805.240-245>
- Kristiyadi, & Setyawan, V. P. (2022). Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>
- KUHP 310. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 310 Tahun 2021 (2021).
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM- 532/BLL/08/2020). *Journal Komunitas Yustisia*, 4(2), 542–553. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145>
- Mulyani, S. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam perspektif Restorative Justice (Adjudication of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectif). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337–351.
- Mustikowati, E., Akub, S., & Muchtar, S. (2014). Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Tentang Keadilan Restoratif Di Kepolisian Resort Bangga. *Jurnal Analisis*, 3(1), 82 – 89.
- Peraturan Kejaksaan RI. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).
- Pohan, H., Ablisar, M., Marlina, M., & Ekaputra, M. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 270–280. Retrieved from <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/41>
- Purnomo, B. S. H. (2018). Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 187–199.
- Rahmawati, M., Saputro, A. A., Marbun, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A. T., Ginting, G. L. A., ... Pamintori, R. T. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sarbini, I., Sukirman, & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1),

- 31–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.19>
- Sari, D. P. Y. P., Sawitri, H. W., & Muflichah, S. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 4(2), 105–119.
- Sarwirini. (2014). Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak. *Jurnal Yuridika*, 29(3), 380–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.378>
- Saulnier, A., & Sivasubramaniam, D. (2015). Restorative Justice: Underlying Mechanisms and Future Directions. *New Criminal Law Review*, 18(4), 510–536. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/nclr.2015.18.4.510>
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1).
- Siregar, G. T. P. (2020). *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(2), 233–247. Retrieved from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209>
- Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum Journal*, 4(2), 124–132. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/152177/penghentian-penuntutan-perkara-pidana-oleh-jaksa-berdasarkan-hukum-acara-pidana#cite>
- Wakkary, R. S. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Lex Crimen*, 10(9), 116–126. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36558>
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restorative Justice Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanti, E. (2018). Konsep Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 1(4), 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.333>